



GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

NOMOR : G/137/B.XIII/HK/1991

T E N T A N G

UANG PERANGSANG/INSENTIP PETUGAS PENGELOLA ARSIP KEPEGAWAIAN
PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

- Menimbang : a. bahwa dengan semakin meningkatnya arsip Kepegawaian di Pemerintah Daerah Tingkat I Lampung, maka perlu adanya petugas Kepegawaian yang mampu serta mempunyai ketekunan, ketelitian, kecermatan dan penuh konsentrasi serta mampu merahasiakan isi dokumen.
- b. bahwa untuk menjamin kesehatan dan memberikan perangsang/insentip terhadap tenaga arsip Kepegawaian sesuai dengan fungsi serta tugas dalam lingkungannya, maka dipandang perlu untuk memberikan uang perangsang/insentip setiap bulan kepada petugas pengelola arsip Kepegawaian Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung.
- Memperhatikan : Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung No.G/210/B.XVI/HK/86 tentang Tata Kearsipan Pemerintah Propinsi Daerah Tk.I Lampung.
- Mengingat : 1. UU No.5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
2. UU No.14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Dati I Lampung;
3. UU No.7 Tahun 1971 tentang ketentuan-ketentuan Pokok Kearsipan;
4. Peraturan Pemerintah RI No.34 Tahun 1974 tentang Penyusutan Arsip;
5. Keputusan Mendagri No.30 Tahun 1979 tentang Tata Kearsipan Departemen Dalam Negeri.
6. Keputusan Mendagri No.43 Tahun 1985 tentang Pedoman Penyusunan - Jadwal Retensi Arsip Departemen Dalam Negeri.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
Pertama : Memberikan honorarium kepada petugas arsip Kepegawaian Pemerintah - Propinsi Dati I Lampung setiap bulan sebagai berikut :
a. Kepala Biro Kepegawaian Rp. 50.000,-
b. Kepala Bagian TU Kepegawaian Rp. 40.000,-
c. Para Kasubbag Bag. TU Kepegawaian Rp. 35.000,-
d. 17 orang Staf TU Kepegawaian a Rp. 30.000,-
- K e d u a : Nama-nama Staf TU Kepegawaian sebagaimana tersebut pada huruf d pada diktum pertama ditetapkan oleh Kepala Biro Kepegawaian Tk.I Lampung.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 1 April 1991 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : TELUKBETUNG
PADA TANGGAL : 22/4-1991

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG,

TEMBUSAN : disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Menteri Dalam Negeri.
2. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah - Propinsi Lampung.
3. Sdr. Kepala Biro Keuangan Setwilda Tingkat I Lampung.
4. Sdr. Masing-masing yang bersangkutan
5. ----- A r s i p -----

POEDJONO PRANYOTO